



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **A Rw alias A;**
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 19 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : W, Kelurahan O W, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-20/TUAL/Eku.2/09/2022 tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa A R ALIAS A pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit atau setidak tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2020 bertempat di Kompleks Mangga satu Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "gendak (overspel),



padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa A R Alias A datang ke rumah Saksi E M yang beralamat di Kompleks Mangga satu Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, Kemudian Terdakwa A R duduk dikursi yang berada di ruang televisi, Kemudian Saksi E M menyuruh Saksi Suraji untuk membuat teh lalu memberikan kepada Terdakwa A R Selanjutnya Saksi E M menyuruh Saksi Suraji R Als Aka untuk mengambil kasur dan meletakan di ruang televisi untuk kedua anak Saksi E tidur. Selanjutnya Saksi Suraji masuk ke kamar untuk tidur, Kemudian setelah kedua anak Saksi E tidur, Terdakwa A R dan Saksi E M duduk bercerita di ruang televisi, sekira Pukul 00.00 Wit Saksi Suraji terbangun lalu menuju ke kamar mandi yang terletak dibelakang dapur, pada saat melintas ruang televisi Saksi Suraji Rahajaan dan Saksi Riski Ohoiwuy melihat Terdakwa A R tidur disamping kanan Saksi E M sambil memeluknya sedangkan kedua anak Saksi E berada disebelah kirinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit, Terdakwa A R Als A datang lagi ke rumah Saksi E M, Kemudian seperti biasa Saksi Suraji membuat teh dan menyiapkan kasur di ruang televisi, Kemudian Saksi Suraji masuk ke kamar untuk tidur. Pada hari Minggu dini hari sekira Pukul 03.30 wit Saksi Suraji terbangun karena mendengar Saksi J R mengetuk pintu depan rumah dan memanggil Saksi E, Mendengar panggilan saksi J tersebut, Terdakwa A R berlari masuk ke dalam kamar Saksi Suraji dengan kondisi telanjang Kemudian Terdakwa A R menghadapkan badannya ke dinding dan langsung memakai celana dalam serta pakaiannya, lalu Saksi E M menyusul masuk ke kamar Saksi Suraji, Kemudian Saksi E M mengatakan kepada saksi Suraji “ KO BADIAM SAJA, NANTI KALAU BIBI E SUDAH MASUK TIDUR DENGAN OM JUM DI DALAM KAMAR, BARU KO PI BUKA JENDELA RUANG TAMU, LALU BUKA PINTU LEMARI DI DAPUR KARENA ADA OM A DI DALAM LEMARI ITU, Kemudian Saksi E M pergi ke pintu depan dan membukakan pintu untuk Saksi J R, Kemudian Saksi E M dan Saksi J R masuk ke dalam kamar untuk tidur, Kemudian Saksi Suraji dan Saksi Asamad Husain pergi ke dapur untuk membuka lemari, lalu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa A R keluar dari lemari tersebut, Kemudian Terdakwa A R bergegas keluar rumah melalui jendela, Akan tetapi, ketika Terdakwa A sudah berhasil keluar, diluar rumah sudah banyak warga yang datang menangkap Terdakwa A R;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban J R membuat pengaduan atas Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Kepolisian Resor Maluku Tenggara pada tanggal 06 September 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa A R Als A tercatat sudah menikah dengan Saksi Ilza R Als Ilza pada tanggal 16 April 1999 dan dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki sesuai dalam Kartu Keluarga No. 810201103110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara.;
- Bahwa berdasarkan Akta Cerai nomor 0042/AC/2021/PA.TUL, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul tanggal 29 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 antara E M binti Samad R dan J R bin Jamal Ohoiwuy.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa A R ALIAS A pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit atau setidak tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2020 bertempat di Kompleks Mangga satu Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "turut serta melakukan gendak (overspel), padahal bahwa Saksi E M telah kawin," yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa A R Alias A datang ke rumah Saksi E M yang beralamat di Kompleks Mangga satu Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, Kemudian Terdakwa A R duduk dikursi yang berada di ruang televisi, Kemudian Saksi E M menyuruh Saksi Suraji untuk membuat teh lalu memberikan kepada Terdakwa A R Selanjutnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tul



Saksi E M menyuruh Saksi Suraji R Als Aka untuk mengambil kasur dan meletakan di ruang televisi untuk kedua anak Saksi E tidur. Selanjutnya Saksi Suraji masuk ke kamar untuk tidur, Kemudian setelah kedua anak Saksi E tidur, Terdakwa A R dan Saksi E M duduk bercerita di ruang televisi, sekira Pukul 00.00 Wit Saksi Suraji terbangun lalu menuju ke kamar mandi yang terletak dibelakang dapur, pada saat melintas ruang televisi Saksi Suraji Rahajaan dan Saksi Riski Ohoiwuy melihat Terdakwa A R tidur disamping kanan Saksi E M sambil memeluknya sedangkan kedua anak Saksi E berada disebelah kirinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit, Terdakwa A R Als A datang lagi ke rumah Saksi E M, Kemudian seperti biasa Saksi Suraji membuat teh dan menyiapkan kasur di ruang televisi, Kemudian Saksi Suraji masuk ke kamar untuk tidur. Pada hari Minggu dini hari sekira Pukul 03.30 wit Saksi Suraji terbangun karena mendengar Saksi J R mengetuk pintu depan rumah dan memanggil Saksi E, Mendengar panggilan saksi J tersebut, Terdakwa A R berlari masuk ke dalam kamar Saksi Suraji dengan kondisi telanjang Kemudian Terdakwa A R menghadapkan badannya ke dinding dan langsung memakai celana dalam serta pakaiannya, lalu Saksi E M menyusul masuk ke kamar Saksi Suraji, Kemudian Saksi E M mengatakan kepada saksi Suraji “ KO BADIAM SAJA, NANTI KALAU BIBI E SUDAH MASUK TIDUR DENGAN OM JUM DI DALAM KAMAR, BARU KO PI BUKA JENDELA RUANG TAMU, LALU BUKA PINTU LEMARI DI DAPUR KARENA ADA OM A DI DALAM LEMARI ITU, Kemudian Saksi E M pergi ke pintu depan dan membukakan pintu untuk Saksi J R, Kemudian Saksi E M dan Saksi J R masuk ke dalam kamar untuk tidur, Kemudian Saksi Suraji dan Saksi Asamad Husain pergi ke dapur untuk membuka lemari, lalu Terdakwa A R keluar dari lemari tersebut, Kemudian Terdakwa A R bergegas keluar rumah melalui jendela, Akan tetapi, ketika Terdakwa A sudah berhasil keluar, diluar rumah sudah banyak warga yang datang menangkap Terdakwa A R;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban J R membuat pengaduan atas Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Kepolisian Resor Maluku Tenggara pada tanggal 06 September 2020;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tul



- Bahwa berdasarkan Akta Cerai nomor 0042/AC/2021/PA.TUL, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul tanggal 29 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 antara E M binti Samad R dan J R bin Jamal Ohoiwuy;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum menanggapi dakwaan Penuntut umum, kami kemukakan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur keberatan terhadap suatu dakwaan dalam perkara pidana, sesuai pasal 156 ayat (1) KUHP sebagai arah dan tujuan bagi Terdakwa dalam menanggapi dakwaan Penuntut Umum dan juga bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan diterima atau ditolaknya keberatan Terdakwa nantinya, sehingga pada akhirnya akan kita dapatkan putusan yang objektif dan adil;

Adapun objek atau keberatan yang dapat diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengenai Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya :

Bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 84, 147, 148 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka yang dimaksud dengan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya adalah mengenai Kompetensi mengadili oleh Pengadilan Negeri baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH. & Theo Lamintang, SH. (Pembahasan KUHP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi tahun 2010 hal. 346) yang dimaksud pengadilan tidak berwenang mengadili suatu perkara itu dapat dikemukakan misalnya tindak pidana yang didakwakan sebagai dilakukan oleh terdakwa itu, telah dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum pengadilan negeri yang lain, atau karena yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan adalah pengadilan dalam lingkup peradilan Militer;

2. Mengenai dakwaan tidak diterima :

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan tidak dapat diterima, sehingga dalam pelaksanaannya harus dicari jawabannya dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tul



doktrin. Beberapa hal yang dapat disampaikan mengenai dakwaan yang tidak dapat diterima antara lain yaitu:

- Van Bemmelen menyatakan dakwaan dapat diterima terjadi jika tidak ada hak untuk menuntut, misalnya dalam delik aduan tidak ada pengaduan;
- DR. Andi Hamzah (Hukum Acara Pidana 1993 hal 285) menyatakan dakwaan tidak dapat diterima jika delik itu dilakukan pada waktu dan tempat yang hukum pidananya tidak berlaku atau hak menuntut telah hapus;

3. Mengenai surat dakwaan harus dibatalkan :

Bahwa Pasal 143 ayat (2) b KUHAP secara limitatif mengatur tentang syarat-syarat suatu surat dakwaan yaitu harus berisi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut umum serta memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu didakwakan; Menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka syarat suatu Surat Dakwaan harus:

- Diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum;
- Memuat secara lengkap identitas terdakwa;
- Memuat uraian secara cermat dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2) butir b (khususnya syarat ke-3) diatas maka dakwaan batal demi hukum;

Berdasarkan hal yang telah saya kemukakan hal tersebut diatas, maka saya akan menyampaikan Nota Keberatan kami terhadap Dakwaan Penuntut Umum yaitu:

- Bahwa dalam perkara ini, pada tanggal 28 September 2022, Korban J R (mantan suami dari Terdakwa E M) selaku pelapor telah sepakat untuk berdamai dengan para Terdakwa dan telah mencabut aduannya melalui Surat Pencabutan Pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tual. (surat terlampir dalam nota keberatan ini);
- Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHPidana yang berbunyi: "Pengaduan dapan ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai". Maka dengan adanya Pencabutan Laporan dari Korban tersebut,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tul



peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan lagi sebagai tindak pidana karena telah dicabutnya aduan oleh korban J R sehingga tidak seharusnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tual. Dengan demikian saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam Putusan Selanya memutuskan bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima/Ditolak;

KESIMPULAN / PENDAPAT

Berdasarkan uraian sebagaimana kami kemukakan di atas, maka pada kesempatan ini saya selaku Terdakwa berkesimpulan bahwa Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP maka Dakwaan Penuntut Umum Tersebut tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA/DITOLAK;

Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, saya selaku Terdakwa dalam perkara ini memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam putusan selanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara Pidana Nomor: PDM-20/TUAL/Eku.2/09/2022 tidak dapat diterima/Ditolak;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan terhadap jawaban atas tanggapan (eksepsi) terdakwa diatas, bahwa kami selaku penuntut umum akan menjelaskan proses penanganan perkara ini dari tahap prapenuntutan sampai pada tahap pelimpahan perkara ini, sebagai berikut:

1. Dalam perkara ini, pada tanggal 28 September 2022, korban selaku pelapor telah sepakat untuk berdamai dengan para Tersangka dan telah mencabut aduannya melalui Surat Pencabutan Pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tual;
2. Bahwa atas perdamaian tersebut diatas, Penuntut Umum telah melaksanakan Proses Penghentian Penuntutan melalui Restorative Justice yang dilaksanakan di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Tual pada Tanggal 28 September 2022 untuk selanjutnya hasil



perdamaian tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Umum untuk meminta persetujuan dilaksanakannya Penghentian Penuntutan melalui Restorative Justice terhadap perkara ini;

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, Direktur Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya menolak pelaksanaan Ekspose pengajuan Restorative Justice terhadap perkara ini kepada JAMPIDUM karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (8) huruf a PERJA No 15 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perkara dengan kualifikasi kesusilaan tidak dapat dilaksanakan Penghentian Penuntutan berdasarkan Restoratif Justice;
4. Bahwa atas penolakan pelaksanaan Penghentian Penuntutan melalui Restorative Justice tersebut, demi mendapatkan kepastian hukum terkait perkara ini, Kami Selaku Jaksa Penuntut Umum tetap melimpahkan berkas perkara ini ke Pengadilan Negeri Tual;

KESIMPULAN / PENDAPAT

Berdasarkan uraian sebagaimana kami kemukakan di atas, maka pada kesempatan ini kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Keberatan atau Eksepsi Terdakwa yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 22 Mei 2023 tidak mempunyai alasan hukum yang kuat karena Jaksa Penuntut Umum Telah mengajukan Penghentian Penuntutan Terhadap perkara ini melalui Restorative Justice, namun karena karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (8) huruf a Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perkara dengan kualifikasi kesusilaan tidak dapat dilaksanakan Penghentian Penuntutan berdasarkan Restoratif Justice, sehingga perkara ini tetap kami limpahkan ke Pengadilan guna tercapainya kepastian hukum terhadap perkara ini;

Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam putusan selanya sebagai berikut:

1. Menolak semua Keberatan/Eksepsi Terdakwa A R Alias A;
2. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa A R Alias A;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa, maka alasan dan permohonan keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Korban dalam tindak pidana yaitu Saudara J R (mantan suami Saudari E M) telah mencabut pengaduannya yang disampaikan ke Kejaksaan Negeri Tual melalui surat pada tanggal 28 September 2022;
2. Bahwa berkas perkara tidak seharusnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tual karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHPidana;
3. Bahwa Terdakwa memohon agar dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ruang lingkup keberatan Terdakwa yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 jo Pasal 143 KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan dari Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai pengertian surat dakwaan dan keberatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan pada pokoknya adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keberatan pada pokoknya adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 KUHAP yang menjadi dasar hukum keberadaan keberatan, hanya mengatur tentang eksepsi prosessuil seperti tentang kompetensi atau tentang format pembuatan surat dakwaan. Ketentuan tersebut sama sekali tidak memberi tempat terhadap adanya keberatan materiil dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP maka dapat ditafsirkan bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

1. Syarat formil:



- a. Surat dakwaan harus menyebut identitas lengkap terdakwa/tersangka;
 - b. Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut umum;
2. Syarat materii:
- a. Surat dakwaan harus memuat dakwaan yang menyebutkan waktu dan tempat delik yang dilakukan;
 - b. Surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian surat dakwaan yang disusun secara cermat, jelas, dan lengkap diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Uraian secara cermat berarti adanya ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa;
2. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya;
3. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan, di mana unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP yaitu dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Seiring dengan adanya perkembangan-perkembangan dalam praktik peradilan, alasan untuk menyatakan dakwaan batal atau batal demi hukum tidak hanya terpaku pada ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP ditambah dengan perkembangan dalam praktik peradilan sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul '*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*' halaman 129 sampai dengan halaman 133, keberatan mengenai dakwaan batal atau batal demi hukum terdiri dari:

1. Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan;



2. Dakwaan tidak menyebutkan secara lengkap identitas Terdakwa, yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan;
3. Dakwaan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (tempus delicti et locus delicti);
4. Tidak cermat, jelas, dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari berkas perkara dan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-20/TUAL/Eku.2/09/2022 tanggal 08 Mei 2023, yang pada pokoknya dakwaan tersebut disusun dengan bentuk altEtif yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) KUHPidana, atau perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Pencabutan Pengaduan Oleh Korban J R;

Menimbang, bahwa dalam keberatan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara ini, pada tanggal 28 September 2022, Korban J R (mantan suami dari Saudari E M) selaku pelapor telah sepakat untuk berdamai dengan Terdakwa dan Saudari E M (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan telah mencabut aduannya melalui Surat Pencabutan Pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tual (surat terlampir dalam nota keberatan Terdakwa). Terhadap hal tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya bahwa tidak menyangkal dan membenarkan uraian Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari kesamaan pendapat antara Terdakwa dan Penuntut Umum terkait adanya perdamaian dan pencabutan pengaduan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar adanya surat pencabutan pengaduan yang disampaikan melalui surat tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tual oleh Korban (J R) pada tanggal 28 September 2022, sehingga tidak terbantahkan dan kedua belah pihak dalam hal ini Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama mengakui adanya surat pencabutan tersebut, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa surat pencabutan dari korban tersebut adalah benar adanya;



Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan pengaduan yang dibuat oleh Korban (J R) pada tanggal 28 September 2022, perlu dihubungkan dengan prosedur pencabutan pengaduan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2), (3) dan (4) KUHPidana yang isinya sebagai berikut:

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga;

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75;

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai;

Menimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 284 KUHPidana adalah suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (yang dimalukan). Selama perkara itu belum diperiksa di muka sidang pengadilan, maka pengaduan itu senantiasa masih dapat ditarik kembali, sehingga mengenai ketentuan pengaduan pada Pasal 72, 73 dan 75 KUHP tidak dapat diberlakukan. Pengaduan tersebut tidak dapat dipisahkan, maksudnya apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzina dengan laki-laki lain (C), maka B (yang melakukan perzinahan) dan C (sebagai yang turut melakukan zina), kedua-duanya harus dituntut. Sebagaimana yang telah diketahui perzinahan adalah suatu delik aduan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pengaduan yang diajukan oleh Korban telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaduan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana tidak terikat pada batas waktu 3 (tiga) bulan, yang harus diartikan bahwa pengaduan dapat diajukan sewaktu-waktu sepanjang perkara pokok belum diperiksa di pengadilan. Majelis Hakim menilai periode waktu yang diatur dalam Pasal 284 ayat (4) KUHPidana adalah selama perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum belum memasuki tahap pembuktian di persidangan, oleh karena itu pencabutan pengaduan yang diakui bersama oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang diajukan kurang lebih 2 (dua) tahun sejak pengaduan itu dibuat (Laporan Polisi Nomor: LP/239/IX/2020/MALUKU/RES MALRA



tanggal 19 September 2020), tetap dapat berlaku dan dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa berpedoman pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan mengenai tujuan hukum dari beberapa teori hukum (para sarjana), menyebutkan tujuan hukum ada 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Tujuan hukum adalah adanya mencapai keadilan, bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi (Teori Etis);
2. Tujuan hukum adalahengehandaki hal yang berfaedah atau bermanfaat atau yang sesuai dengan daya guna (Teori Utilistis);
3. Tujuan hukum adalah adanya ketertiban hukum yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai, kebutuhan akan ketertiban adalah syarat yang fundamental bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai (Teori Campuran);

Menimbang, bahwa penegakan hukum akan memenuhi tiga standar yang diharapkan yang oleh Gustav Radbruch dan dilihat sebagai “triad” (tritunggal) yaitu antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility, purposiveness*). Cita hukum (*rechtsidee*) adalah untuk menciptakan keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.



Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam keberatan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum mengenai dakwaan tidak dapat diterima juga mengutip beberapa pendapat pakar hukum (doktrin) yakni: Van Bemmelen menyatakan dakwaan tidak dapat diterima terjadi jika tidak ada hak untuk menuntut, misalnya dalam delik aduan tidak ada pengaduan, Andi Hamzah menyatakan dakwaan tidak dapat diterima jika delik itu dilakukan pada waktu dan tempat yang hukum pidananya tidak berlaku atau hak menuntut telah hapus;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keberatan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum, bahwa Pasal 143 ayat (2) b KUHP secara limitatif mengatur tentang syarat-syarat suatu surat dakwaan yaitu harus berisi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut umum serta memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu didakwakan. Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2) butir b (khususnya syarat ke-3) diatas maka dakwaan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Uraian secara cermat berarti adanya ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa;
2. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya;
3. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan, di mana unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian pada ketentuan tersebut di atas dan memperhatikan adanya fakta hukum bahwa terhadap perkara *a quo*, Korban telah mengajukan surat pencabutan pengaduan, maka Majelis Hakim melihat surat dakwaan Penuntut Umum dibuat secara tidak cermat, tidak jelas dan lengkap, karena hak dari Penuntut Umum seharusnya sudah hapus atau tidak memiliki hak lagi untuk menuntut Terdakwa dan seharusnya



Penuntut Umum menggunakan haknya untuk menghentikan penuntutan sesuai ketentuan pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

- a. *Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan;*
- b. *Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan;*
- c. *Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim;*
- d. *Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.*

Menimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP memberikan kesempatan untuk menutup perkara demi hukum, perbuatan menutup perkara demi hukum dapat dilakukan oleh Penuntut Umum antara lain apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat keadaan-keadaan yang membuat Penuntut Umum tidak dapat melakukan penuntutan terhadap Terdakwa (*vervolgingsuitsluitingsgronden*), dalam perkara *a quo* Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan karena alasan adanya pencabutan pengaduan oleh Korban terhadap Terdakwa, karena dengan adanya pencabutan pengaduan tersebut menjadi tertutup kemungkinannya bagi Penuntut Umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas, ketentuan dalam KUHP, KUHAP, dan peraturan lainnya, teori tujuan hukum, teori penegakan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat pencabutan pengaduan yang disampaikan oleh Korban merupakan surat pencabutan yang sah dan diakui secara hukum, dan dihubungkan dari tujuan hukum dan penegakan hukum seharusnya dengan adanya surat pencabutan tersebut, perkara *a quo* tidak perlu dilimpahkan dan dihentikan dalam tingkat penuntutan, karena pengaduan merupakan dasar dari Penuntut Umum membuat berkas perkara sampai dengan surat dakwaan;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka Majelis Hakim bekesimpulan mengenai keberatan Terdakwa ini dapat diterima;

Ad.2 Dakwaan Tidak Dapat Diterima/Ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keberatannya menyatakan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHPidana yang berbunyi: "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai", peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan lagi sebagai tindak pidana karena telah adanya pencabutan pengaduan dari korban yang dibuat dalam suatu pernyataan tertulis, oleh karena itu tidak seharusnya perkara *a quo* dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tual. Atas alasan tersebut, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima/ditolak;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas perdamaian tersebut di atas, Penuntut Umum telah melaksanakan Proses Penghentian Penuntutan melalui Restorative Justice yang dilaksanakan di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Tual pada tanggal 28 September 2022 untuk selanjutnya hasil perdamaian tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Umum untuk meminta persetujuan dilaksanakannya Penghentian Penuntutan melalui *Restorative Justice* terhadap perkara ini;
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, Direktur Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya menolak pelaksanaan Ekspose pengajuan *Restorative Justice* terhadap perkara ini kepada JAMPIDUM karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (8) huruf a PERJA No 15 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perkara dengan kualifikasi kesusilaan tidak dapat dilaksanakan Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice*;
3. Bahwa atas penolakan pelaksanaan Penghentian Penuntutan melalui *Restorative Justice* tersebut, demi mendapatkan kepastian hukum terkait perkara ini, Kami Selaku Jaksa Penuntut Umum tetap melimpahkan berkas perkara ini ke Pengadilan Negeri Tual;



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termuat pada bagian pertama (Ad.1) di atas, berlaku *mutatis mutandis* dalam pertimbangan keberatan Terdakwa pada bagian kedua ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum seharusnya menerapkan Pasal 5 ayat (8) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif secara berimbang dan tetap memerhatikan ketentuan lain yang berkaitan. Meskipun dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa perkara kesusilaan dikecualikan untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dalam peraturan yang sama, khususnya pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengatur kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara karena pengaduan tindak pidana dicabut atau ditarik kembali. Ketentuan lain yang berkaitan adalah Pasal 140 ayat (2) KUHP, yang pada pokoknya mengatur Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka sewajarnya Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan atau Penuntut Umum berwenang menutup perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa peraturan tersebut mensyaratkan adanya perdamaian antara korban dan pelaku dan dilakukan dengan berdasarakan asas yang salah satunya adalah asas cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan asas, ketentuan dalam KUHP, KUHPA dan peraturan lainnya, serta teori tujuan hukum dan teori penegakan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat pencabutan pengaduan yang disampaikan oleh korban merupakan surat pencabutan yang sah dan diakui secara hukum, dan dihubungkan dari tujuan hukum dan penegakan hukum sudah sepatutnya perkara *a quo* tidak perlu dilimpahkan dan dihentikan dalam tingkat penuntutan oleh Penuntut Umum, karena pengaduan merupakan dasar dari Penuntut Umum membuat berkas perkara sampai dengan surat dakwaan, sehingga terlihat Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas, dengan demikian keberatan Terdakwa ini dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dibuat dengan tidak cermat, maka surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP surat dakwaan Penuntut Umum dinilai batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa ini dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 143 ayat (3), Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-20/TUAL/Eku.2/09/2022 tanggal 8 Mei 2023 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023, oleh Jeffry Pratama, S.H. sebagai Hakim Ketua, serta Andy Narto Siltor, S.H., M.H., dan Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDY NARTO SILTOR, S.H., M.H.

JEFFRY PRATAMA, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NELLY DIAN, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)